Bulan : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun : 2 0 2 1

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media : Halaman : 16

Kompas | Kalteng Pos | Borneo News
Palangka Post ✓ | Tabengan

Kalteng Miliki Perda Penanggulangan Bencana

PALANGKA RAYA, PPOST

Peraturan daerah (perda) penanggulangan bencana daerah dinilai sangat penting bagi Kalimantan Tengah (Kalteng) ke depannya. Perda ini bisa dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalteng.

Hal ini disampaikan Ketua panitia khusus (Pansus) raperda penanggulangan bencana daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Duwel Rawing, di gedung dewan setempat, kemarin.

"Kami dari tim Pansus menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga bisa disahkan jadi peraturan daerah (perda). Diharapkan adanya tindaklanjut berupa peraturan Gubernur guna mengatur secara teknis," ucapnya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan Kalteng ini menyampaikan, hal yang menjadi latar belakang dibahasnya raperda inisiatif DPRD Kalteng Kalteng tersebut sebelumnya, yakni Provinsi Kalteng merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sewaktu waktu bisa saja terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia.

Selain bencana non alam, seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit serta bencana sosial yang berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, di Kalteng juga sering mengalami bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan, kebakaran lahan dan kebakaran lingkungan pemukiman.

"Itu semua menjadi ancaman bagi masyarakat Kalteng. Makanya, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalteng perlu peningkatan pelaksanaan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh," ucap Duwel Rawing.

Disampaikan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu membentuk perda tentang penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kalteng.

Diketahui, dasar pembahasan raperda Inisiatif DPRD Kalteng dilakukan pada tanggal 18 Juni 2019 . Saat itu ditetapkan sebagai raperda inisiatif dewan dalam rapat paripurna internal dengan Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalteng Nomor 35 tahun 2019.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo juga memandang perda penanggungan bencana daerah sangat penting.

"Kita dari eksekutif juga akan segera menindaklanjuti perda ini dalam bentuk pergub guna mengatur secara teknis,"katanya.

Wagub mengharapkan adanya perda ini juga dapat menjadi dasar hukum dalam penanggulangan bencana alam dan non alam saat ini dan kedepannya. **(art/P4)**